




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
tentang
SISTEM PENGAMANAN MARKAS POLRI
POLRESTA TANJUNGPINANG





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
tentang
SISTEM PENGAMANAN MARKAS POLRI
POLRESTA TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Sejalan dengan tuntutan Reformasi yang berdampak kepada perubahan kehidupan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam perilaku kehidupan berdemokrasi, penerapan supremasi hukum, hak azazi manusia dan transparansi yang kadang pelaksanaannya diluar kewajaran dan kepatutan.
- b. Seiring hal itu juga sangat pesatnya perubahan kehidupan masyarakat, demikian pula hakikat ancaman Kamtibmas yang kadang - kadang tidak terdeteksi timbul serangan mendadak bahkan terjadi Huru hara dan anarkis.
- c. Dari berbagai fenomena diatas tidak jarang pula dipengaruhi oleh kepentingan kelompok - kelompok tertentu yang pada akhirnya penyampaian pendapat berubah menjadi tindakan anarkis, bentrokan dengan petugas, merusak benda, sarana / prasarana serta bangunan.
- d. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia dari yang terendah hingga yang tertinggi merupakan bagian integral dari kewenangan dan kedaulatan Negara, oleh karenanya harus dilindungi dari setiap usaha yang merusak dan membuatnya tidak dapat dipakai lagi (pendahuluan 1. c Juklak 13 / III / 1997).

/ e. Untuk...

- e. Untuk mengantisipasi dan kesamaan pola upaya penanggulangannya, diperlukan menyusun Protap Pengamanan Markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG.

2. D A S A R

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No. 9 / 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Depan Umum.
- d. Juklak Kapolri No. Pol : Juklak / 05 / IV / 1994 tanggal 23 April 1994 tentang Penanggulangan Unjuk Rasa dan Huru - Hara.
- e. Juklak Kapolri No. Pol : Juklak / 07 / IV / 1994 tanggal 23 April 1994 tentang Taktik dan Tekhnik Penanggulangan Huru - Hara.
- f. Juklak Kapolri No. Pol : Juklak / 13 / III / 1997 tanggal 26 Maret 1997 tentang Penanggulangan Serangan Fisik Terhadap Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Juklap Kapolri No. Pol : Juklap / 19 / X / 1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusuhan.
- h. Peraturan Kapolri No Pol : 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian massa.

/ i. Peraturan...

- i. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Adalah untuk memberikan gambaran dan pedoman bagi personil di lapangan tentang bagaimana cara bertindak, mengamankan serta melindungi markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG berikut aset-asetnya.

b. TUJUAN

Adalah untuk mewujudkan kesamaan dan keseragaman pola tindak secara cepat, tepat dan berhasil.

4. RUANG LINGKUP

Protap ini meliputi situasi dan upaya penanggulangan pengamanan terhadap Mako, Tahanan, dan arsip serta aset-aset Kepolisian Resor TANJUNGPINANG, administrasi personil dan kodal.

5. TATA URUT

- 1) PENDAHULUAN
- 2) SITUASI MARKAS POLRESTA TANJUNGPINANG
- 3) PELAKSANAAN PENGAMANAN MAKO POLRESTA TANJUNGPINANG
- 4) ADMINISTRASI / LOGISTIK DAN KODAL
- 5) PENUTUP

/ II. Situasi...

II. SITUASI MARKAS POLRESTA TANJUNGPINANG

6. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PAM MARKAS POLRESTA TANJUNGPINANG

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Penjab Bijak Pam | : Kapolres |
| 2) Wkl Penjab Bijak Pam | : Waka Polres |
| 3) Kasatgas Pam | : Kabag Ops |
| 4) Kasatgas Negosiator | : Kabag Ren |
| 5) Kasubsatgas Pam | : Kasat Sabhara |
| 6) Kasubsatgas Sus | : Kasat Intelkam |
| 7) Kasubsatgas Tindak | : Kasat Reskrim |
| 8) Kasubsatgas Pam Pers | : Kasi Propam |
| 9) Kasubsatgas Pam Aset / Arsip | : Kabag Sumda |
| 10) Kasubsatgas Negosiator | : Kasat Binmas |
| 11) Kasubsatgas Pam Tahanan | : Kasat Tahti |
| 12) Kasubsatgas Penembak Jitu | : Kanit Pam Obvit |
| 13) Kasubsatgas Pam Gudang Senjata | : Paur Log |
| 14) Kasubsatgas Pam Alat Komunikasi | : Kasi Tipol |
| 15) Kasubsatgas Parkiran Dalmas | : KBO Sat Sabhara |
| 16) Kasubsatgas Pintu Masuk | : KA SPKT |
| 17) Kasubsatgas Depan Ruang Sat Sabhara | : Kasat Narkoba |
| 18) Kasubsatgas Depan Logistik | : Kasat Lantas |
| 19) Kasubsatgas Gedung Utama | : KBO Sat Binmas |
| 20) Kasubsatgas Pam Aset - aset lain | : KBO Sat Intelkam |

/ 7. Tugas Pokok...

7. TUGAS POKOK

Satgas Pam Markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG beserta kekuatannya, bertugas pokok dalam rangka penanggulangan, pengamanan dan perlindungan dari serangan fisik terhadap markas Polresta TANJUNGPINANG beserta sarana dan prasarananya serta aset - asetnya.

8. OBJEK MAKO DAN ASET - ASET POLRESTA TANJUNGPINANG

Mapolresta Tanjungpinang dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Parkiran Dalmas :
Padal Kasat Reskrim dengan anggota sebagai berikut :
 - Sat Reskrim;
 - Polsek Pelabuhan

- b. Pintu Masuk Mapolresta
Padal Kasat Sabhara dengan anggota sebagai berikut :
 - Sat Sabhara
 - Sat Polair
 - Sat Binmas
 - Polsek Tanjungpinang Barat
 - Gabungan Polwan

- c. Depan Ruang Sat Sabhara
Padal Kasat Narkoba dengan anggota Sebagai Berikut :
 - Sat Narkoba
 - Sat Intelkam
 - Polsek Bukit Bestari
 - Polsek Bandara
 - Kesehatan

- d. Depan Ruang Logistik
Padal Kasat Lantas dengan anggota sebagai berikut :
 - Sat Lantas
 - Polsek Tanjungpinang Timur

 - e. Pengamanan Gudang Senjata
 - Anggota Sarpras
 - Sat Sabhara Unit Pam Obvit

 - f. Pengamanan Ruang Tahanan
 - Sat Tahti
 - Polsek Tanjungpinang Kota

 - g. Pengamanan Gedung Utama
 - Bag Ops
 - Bag Ren
 - Bag Sumda
 - Sium
 - Sie Keu
 - Sitipol
 - Siwas

 - h. Pengamanan Personil
Sie Propam
- c. Aset - Aset Lain
- 1) Rumdin Kapolresta TANJUNGPINANG
 - 2) Rumdin Wakapolres
 - 3) Rumdin Kabag Ops
 - 4) Rumdin Kapolsek TANJUNGPINANG
 - 5) Rumdin Bintara Polres TANJUNGPINANG

III. PELAKSANAAN PAM MARKAS POLRESTA TANJUNGPINANG

10. PRINSIP - PRINSIP PELAKSANAAN

- a. Penyerangan terhadap Markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG berikut aset - asetnya sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu markas / aset - asetnya, adalah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170, 187, 200, 406 dan 410 KUHP.
- b. Dalam Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan tersebut tetap memperhatikan tindakan - tindakan pembinaan dan pencegahan serta tindakan represif dilakukan dengan pertimbangan azas kesinambungan dan kelayakan dengan alasan yang pasti dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Tindakan pengamanan guna mempertahankan Markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG dari serangan fisik, pada prinsipnya akan dilaksanakan secara obyektif, profesional dan proporsional dengan memperhatikan hak azasi manusia serta memperhatikan supremasi hukum dan dilaksanakan sampai tetes darah penghabisan.

11. MASA BERLAKU PROTAP

- a. Protap pengamanan Markas ini mulai berlaku secara efektif, adalah sejak waktu dan tanggal penanda tangan Protap ini.
- b. Pengoperasionalannya dan penjabaran Protap pengamanan markas ini adalah setelah Kepala Kepolisian Resor TANJUNGPINANG, menyatakan berfungsinya Protap berdasarkan penilaian dan analisa di lapangan bahwa peningkatan dan perkembangan situasi sesuai dengan eskalasi keamanan yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi Kepolisian Resor TANJUNGPINANG. Kemudian masa berakhirnya pengoperasionalannya semenjak Kepala Kepolisian Resor TANJUNGPINANG menyatakan situasi sudah aman dan terkendali.

- c. Tindakan pengamanan guna mempertahankan Markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG dari serangan fisik, pada prinsipnya akan dilaksanakan secara obyektif, profesional dan proporsional dengan memperhatikan hak azasi manusia serta memperhatikan supremasi hukum dan dilaksanakan sampai tetes darah penghabisan.

12. MASA BERLAKU PROTAP

- a. Protap pengamanan Markas ini mulai berlaku secara efektif, adalah sejak waktu dan tanggal penanda tangan Protap ini.
- b. Pengoperasionalannya dan penjabaran Protap pengamanan markas ini adalah setelah Kepala Kepolisian Resor TANJUNGPINANG, menyatakan berfungsinya Protap berdasarkan penilaian dan analisa di lapangan bahwa peningkatan dan perkembangan situasi sesuai dengan eskalasi keamanan yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi Kepolisian Resor TANJUNGPINANG. Kemudian masa berakhirnya pengoperasionalannya semenjak Kepala Kepolisian Resor TANJUNGPINANG menyatakan situasi sudah aman dan terkendali.

13. OBJEK PEMBAGIAN SASARAN PENGAMANAN

Pengamanan terhadap Markas Kepolisian Resor TANJUNGPINANG, dibagi menjadi delapan obyek pengamanan dengan menunjuk seorang Perwira bertanggung jawab untuk mengendalikan personil di wilayah sektornya adalah sebagai berikut :

a. **Bagian Depan / Pintu Masuk**

Mengamankan Markas Polresta TANJUNGPINANG bagian depan dan sekaligus mencegah masuknya pelaku ke Mapolresta TANJUNGPINANG.

/ b. Bagian...

b. Bagian Samping Kanan / Depan Ruang Sat Sabhara

Mengamankan Markas Polresta TANJUNGPINANG dari sisi kanan dan sekaligus mencegah masuknya pelaku ke Polresta TANJUNGPINANG.

c. Bagian Samping Kiri / Parkiran Dalmas

Mengamankan Markas Polresta TANJUNGPINANG dari sisi kiri, pintu gerbang keluar Polresta dan Rumah Dinas Kapolresta.

d. Bagian Belakang / Ruang Logistik

Mengamankan Markas Polresta TANJUNGPINANG dari bagian belakang dan sekaligus mencegah masuknya pelaku ke Polresta TANJUNGPINANG.

e. Bagian Ruang / Gedung Utama

Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Gedung Utama Polresta TANJUNGPINANG.

f. Aset - Aset Polresta TANJUNGPINANG

Melaksanakan pengamanan terhadap aset - aset Polresta TANJUNGPINANG meliputi :

- 1) Rumah Dinas Kapolresta TANJUNGPINANG
- 2) Rumah Dinas Wakapolresta TANJUNGPINANG
- 3) Rumah Dinas Bintara
- 4) Garasi dan Ranmor Dinas

g. Pengamanan Arsip

Meliputi Arsip Fungsi Pelayanan dan Opsnal.

h. Pengamanan Tahanan

Memberikan perlindungan, mengamankan dan menyelamatkan tahanan ke Ruang Tahanan Polresta TANJUNGPINANG.

13. URUT - URUT PELAKSANAAN TINDAKAN

a. TAHAP PERSIAPAN

Sejak Kapolres TANJUNGPINANG mengeluarkan perintah tentang perkembangan situasi keamanan yang sudah mengganggu dan mengancam eksistensi Markas Kepolisian Resor kota TANJUNGPINANG :

- 1) Berlakunya PLB dan Alarm Of Stelling.
- 2) Penyiapan sarana / prasarana dan alat / alsus personil.
- 3) APP terhadap personil yang tergabung dalam Satgas Pam.
- 4) Personil segera menuju sektor pengamanan masing-masing.

b. TAHAP PELAKSANAAN

1) UNJUK RASA DAMAI

Lakukan tindakan preemtif dan preventif terhadap :

- a) Pimpinan / perwakilan pengunjuk rasa.
- b) Berlakunya prinsip - prinsip Negoisasi.
- c) Lakukan penerangan secara kolektif.
- d) Himbauan melalui Pimpinan / perwakilan untuk menyampaikan orasinya secara tertib dan bertanggung jawab dan sekaligus membubarkan diri secara tertib.

/ e. Menyusupkan...

- e) Menyusupkan jaringan intelijen untuk melakukan lidik apa yang menjadi tuntutan, berapa kekuatan, serta mengamati provokator dan tindak tanduknya.

2) **TINDAKAN TERHADAP KERUSUHAN MASSAL**

Situasi damai berkembang menjadi kerusuhan massal

a) Tindakan Preemptif dan Preventif

- (1) Lakukan pendekatan Binluh oleh team negosiasi.
- (2) Himbauan - himbauan simpatik kepada massa agar tidak melakukan tindakan anarkis dan hati - hati agar jangan terprovokasi oleh pihak -pihak tertentu yang membonceng kegiatannya.
- (3) Beri tanda - tanda khusus kepada orang yang dianggap bahaya, tokoh penggerak dan provokator.
- (4) Undang para tokoh penggerak untuk menjelaskan dan sekaligus menyelesaikan permasalahannya.

b) Tindakan Represif untuk Preventif

- (1) Dekatkan pasukan kepada pengunjuk rasa.
- (2) Lakukan tindakan pengusiran yang didahului dengan himbauan dan peringatan kepada perusuh dengan pengeras suara.
 - (a) Dorong dan pecahkan massa keluar Mako.
 - (b) Pasang Blokade.

/ 3) Penanggulangan...

3) **PENANGGULANGAN SERANGAN FISIK TERHADAP MARKAS**

Tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi serangan terhadap Mako Polresta TANJUNGPINANG, tetap dilaksanakan secara objektif, profesional dan proporsional berdasarkan pertimbangan dan kewajiban hukum yang layak dengan urutan tindakan sebagai berikut :

- a) Adakan PLB (Panggilan Luar Biasa) dan Alarm Stelling.
- b) Kasub Satgas Pam / Sus beserta seluruh personil sudah menempati daerah tugas berikut perlengkapannya.
- c) Pasang skat-skat / Blokade pada pintu - pintu masuk / keluar Mako.
- d) Susupkan Intelijen untuk mendeteksi kekuatan, alat yang digunakan, Aktor penggerak, provokator dan sekaligus beri tanda- tanda khusus kepada orang-orang berbahaya (Provokator).
- e) Siapkan Ton Dalmas (Penindak) dan segera mengambil posisi lebih kurang 5 s/d 10 M didepan massa, menunjuk tiga orang penembak senapan dengan tahap - tahap menembak sesuai perintah berdasarkan tingkat eskalasi :
 - (1) berwarna hijau berisi 15 butir peluru hampa.
 - (2) berwarna kuning berisi 15 butir peluru karet.
 - (3) berwarna merah berisi 15 butir peluru tajam.

Agar tidak terjadi kesalahan di lapangan para pemegang senapan memeriksa ulang untuk menyakini kesesuaian warna magasen dengan jenis pelurunya, dan pada tahap awal magasen yang dipasang pada senapan harus magasen yang berwarna hijau berisi peluru hampa dan dikunci.

/ f. Lakukan...

f) Lakukan upaya perlawanan apabila massa melakukan penyerangan dengan senjata tajam dan peralatan lain yang sesuai membahayakan petugas atau warga masyarakat sesuai urutan tindakan.

(1) Ka Sat Gas Tindak memberikan himbauan ” **Atas nama undang - undang saya perintahkan saudara - saudara untuk bubar, bila tidak bubar akan diambil tindakan** ” dilakukan tiga kali berturut - turut dengan menggunakan megaphon, sekaligus memberikan aba - aba ” **Sikap salvo keatas gerak** ”. Dan apabila perusuh juga tidak menghiraukan himbauan ini maka Dan Sat Gas memberikan aba - aba ” **Tembak** ” (magasen hijau / peluru hampa keatas tiga kali berturut - turut).

(2) Apabila para perusuh tidak juga menghiraukan tembakan hijau, bahkan massa pun mulai melempari petugas, maka dan Ka Sat Gas mengulangi peringatan himbauan minimal tiga kali berturut - turut dengan menggunakan megaphon, kemudian perintah persiapan tembak kuning dikeluarkan dan kembali mengulangi himbauan peringatan agar para perusuh bubar, kemudian tembakan kuning yang berisi Peluru Karet diarahkan kebawah 3 (tiga) kali berturut-turut.

/ (3) Apabila...

(3) Apabila tindakan ini tidak juga dihiraukan, bahkan perusuh semakin beringas, melakukan pengrusakan dan penganiayaan kepada para petugas, maka Kasatgas Pam meminta petunjuk kepada Kapolresta TANJUNGPINANG gunapemberlakuan protap lanjutan. Setelah Kapolresta TANJUNGPINANG memerintahkan tembakan merah, maka Danton memerintahkan pemegang senapan untuk persiapan tembak magasen berwarna merah dan kunci senjata. Danton kembali memberikan peringatan dan seruan kepada perusuh "Atas nama undang - undang diperingatkan kepada saudara - saudara untuk tidak melakukan tindakan pengrusakan, penganiayaan dan pembakaran dan diperintahkan saudara - saudara untuk membubarkan diri " kalimat ini disampaikan minimal tiga kali dengan pengeras suara (megaphon) serta diberikan batas waktu pelaksanaannya dengan lima hitungan, dengan tujuan agar petugas tidak ada kesan terburu - buru dan sewenang - wenang.

Sampai hitungan ke lima pengunjuk rasa juga tidak menghiraukan himbauan ini maka aba - aba " **Tembak** " pada bagian kaki / untuk melumpuhkan dan ditujukan kepada penggerak / provokator yang terdekat.

Kemudian dilakukan Penangkapan terhadap provokator yang sudah diberi tanda oleh petugas Intelkam.

- g) Kasubsatgas melaporkan / koordinasi :
- (1) Laporkan satuan atas untuk meminta bantuan kekuatan.
 - (2) Koordinasi dengan rumah sakit untuk minta ambulance
 - (3) Koordinasi dengan PLN sesuai situasi.

/ 14. Tindakan...

14. TINDAKAN FUNGSI PENDUKUNG

Alihkan arus lalin yang menuju lokasi kerusuhan.

Unit Binmas memberikan penyuluhan kepada massa penonton agar menjauhi lokasi dan tidak ikut - ikutan bergabung dengan massa dan menjalin simpati individu, kelompok dan tokoh pemuda, masyarakat, agama untuk menghilangkan image negatif kepada Polresta TANJUNGPINANG.

15. KONSIGNES PENINDAKAN

- a. Satuan Dalmas Polresta TANJUNGPINANG merupakan satuan pemukul untuk menghadapi kerusuhan dan penyerangan Mako Polresta TANJUNGPINANG secara fisik.
- b. Prosedur penembakan dimulai dari tembak hijau, kuning dan merah harus melalui perintah Kapolresta TANJUNGPINANG.
- c. Posisi anggota Dalmas tetap pada posisi bersaf / segaris dan bergerak tidak dibenarkan sendiri - sendiri (mengejar perusuh).
- d. Bila kekuatan massa perusuh lebih besar maka dimintakan bantuan Brimob dan menempati posisi kiri maupun kanan dari dalmas inti Polresta TANJUNGPINANG dan pengendalian tetap dibawah komando Dan Sat Gas Polresta TANJUNGPINANG, sementara PHH BRIMOB POLDA KEPRI sudah siap didaerah persiapan (kantor Polresta TANJUNGPINANG).
- e. Apabila hal ini juga tidak bisa mengatasi situasi, maka dilakukan lepas ganti dengan PHH BRIMOB POLDA KEPRI, posisi Dalmas Polresta TANJUNGPINANG berada dibelakang pasukan PHH BRIMOB, pimpinan pasukan beralih kepada Dan Sat BRIMOB BRIMOB POLDA KEPRI.

/ f. Prosedur...

- f. Prosedur penembakan dimulai dari tembak hijau, kuning dan merah harus melalui perintah Kapolresta TANJUNGPINANG.
- g. Posisi anggota Dalmas tetap pada posisi bersaf / segaris dan bergerak tidak dibenarkan sendiri - sendiri (mengejar perusuh)
- h. Segera setelah massa perusuh bubar, lakukan konsolidasi dan berkumpul di halaman Polresta TANJUNGPINANG.

16. TAHAP KONSOLIDASI DAN REHABILITASI

- a. Pasukan segera kembali ke Posko Taktis dan para Dan Satgas / Dan Sub Sat Gas tetap memonitoring.
- b. Lakukan inventarisasi dan penelitian kerugian materil maupun personil akibat kerusuhan.
- c. Kembalikan beban moril dan psikologis anggota.
- d. Terhadap pelaku lakukan interogasi / sidik guna menentukan tingkat keterlibatannya serta ungkap jaringan dan motif penyerangan.
- e. Kasubsat Gas Negosiasi lakukan penggalangan dan penerangan guna memperbaiki image dan merebut opini publik.
- f. Terhadap korban yang di rumah sakit segera didata dan diberitahukan kepada keluarganya.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

17. ADMINISTRASI

- a. Setiap komandan bertanggung jawab terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang dari prosedur / Protap.
- b. Penggunaan peluru atas perintah Kapolresta TANJUNGPINANG.

18. LOGISTIK

- a. Peralatan
 - 1) Peluru Hampa
 - 2) Peluru Karet
 - 3) Gas Gun
 - 4) Peluru Tajam
 - 5) Tongkat Polri
 - 6) Borgol
- b. Alat Komunikasi
 - 1) HT Frekuensi
 - 2) HP
 - 3) Email Bag_ops_restapinang@yahoo.com
- c. Alat Penguat Suara
 - 1) Megaphon 2 (dua) Unit
 - 2) Sound Sistem 1 (satu) Unit

/ d. Alat...

d. Alat Pendukung lainnya

- 1) Lampu sorot
- 2) Blokade
- 3) Ambulance


19. KODAL

- a. Sebagai pemegang KODAL atas penanggulangan serangan fisik terhadap Mako Polresta TANJUNGPINANG adalah Kapolresta TANJUNGPINANG.
- b. Dalam hal Kapolres tidak berada ditempat, KODAL dilakukan oleh Wakapolres TANJUNGPINANG dan seterusnya secara berjenjang.

20. PENUTUP

Demikian Prosedur Tetap Pedoman Penanggulangan Penyerangan Fisik Mako Polresta TANJUNGPINANG ini di buat untuk dipedomani agar pengoperasionalannya dapat berjalan secara tepat, cepat, aplikatif dan untuk penyempurnaan pelaksanaan pengoperasionalannya, perlu dikaji secara terus menerus sesuai tuntutan dan perkembangan situasi.

Tanjungpinang, Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KABAG OPS



HADI SUCIPTO S.H
KOMISARIS POLISI NRP.71080157

